

Asuransi Kecelakaan Diri

PENGERTIAN KECELAKAAN

1. Yang dimaksud dengan kecelakaan dalam perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri ialah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, mengandung unsur kekerasan, tidak dikehendaki, dan di dalamnya tidak terdapat faktor kesengajaan.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai suatu kecelakaan:
 - a. Keracunan yang mendadak karena masuknya gas dan/atau uap yang mengandung racun ke dalam tubuh, dengan pengecualian terhadap keracunan yang diakibatkan oleh penggunaan secara sengaja obat bius atau zat-zat lain yang dapat menimbulkan aki-bat-akibat merusak, serta penggunaan secara sengaja obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya.
 - b. Penularan karena masuknya zat-zat yang me-ngandung kuman penyakit sebagai akibat dari jatuh-nya Tertanggung ke dalam air atau ke dalam zat cair ataupun zat padat lainnya secara tidak sengaja.
 - c. Akibat malapetaka yang datang secara mendadak dari luar, seperti karam kapal, pendaratan darurat, keruntuhan kendaraan bermotor.
3. Juga dianggap sebagai kecelakaan:

Bila Tertanggung, tanpa adanya unsur-unsur kesa-lahan pada dirinya bagaimanapun bentuk dan sifat-nya, menderita cacat jasmani atau meninggal dunia sebagai akibat dari tindak penganiayaan atau pe-nyerangan yang dilakukan oleh pihak lain.

Ketentuan ini tidak berlaku, dan karenanya Penang-gung tidak berkewajiban membayar ganti rugi atas akibat-akibat yang timbul, apabila penganiayaan dan/atau penyerangan itu:

- 1) Dilakukan oleh pihak/mereka yang secara lang-sung atau tidak langsung mempunyai kepen-tingan dalam Asuransi Kecelakaan Diri Simasnet / *Simasnet Personal Accident* ini.
- 2) Dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Tertang-gung bagaimanapun bentuk dan sifat kesalahan itu, sehingga kesalahan itu menjadi sebab dari timbulnya penganiayaan atau penyerangan tersebut.

PENGECUALIAN

1. Pertanggunganan ini tidak berlaku untuk peristiwa yang:
 - a. Langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari:
 - 1) Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
 - 2) Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
 - 3) Hernia, burut, usus buntu, tedun, apapun sebab-sebabnya; penyakit jantung, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan, masuk angin.
 - 4) Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (*avian flu*), dan sejenisnya.
 - b. Untuk Tertanggung wanita, yang disebabkan selu-ruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
 - c. Terjadi pada diri Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu, dan sejenisnya; gulat, ski air, terjun payung, hoki, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter.

2. Pertanggungan ini dapat berakhir/berhenti, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan dan pengembalian premi:
 - i. Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian atau apabila klaim untuk Risiko A dan/atau B telah terjadi.
 - ii. Apabila diketahui adanya ketidakjujuran / kesengajaan membuat kesalahan dari pihak Tertanggung atau orang - orang yang berkepentingan dalam pertanggungan ini dalam memberikan keterangan - keterangan kepada Penanggung.
 - iii. Apabila Tertanggung berada di bawah pengampunan atau menjadi gila.
 - iv. Apabila Tertanggung, karena melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, dijatuhi hukuman kurungan.

PEMBAYARAN GANTI RUGI

1. Penggantian Ganti Rugi akibat meninggal dunia atau cacat tetap dalam asuransi ini sebesar Rp. 10 juta. Dalam hal terjadinya kecelakaan yang membawa akibat meninggal dunia (Risiko A):
2. Dalam hal Biaya Pengobatan/Perawatan Dokter/Rumah Sakit (Risiko D) asuransi ini menjamin penggantian maksimum Rp 1 Juta.